

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2023

PERDA NO.6, LD 2023/NO.6, TLD 159 THN 2023, 240 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 15 Tahun 1950, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 6 Tahun 2023, UU 1 Tahun 2022 dan pp 35 Tahun 2023.
- Peraturan Daerah ini memuat ketentuan umum, jenis pajak, rincian pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak, Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan yang Telah ditentukan, Jenis Retribusi, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Pemanfaatan Penerimaan Retribusi, tata cara pemungutan pajak dan retribusi, kedaluwarsa penagihan pajak dan retribusi, penghapusan piutang pajak dan retribusi, pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak dan/atau retribusi, kerahasiaan data wajib pajak, insentif pemungutan pajak dan retribusi, penegakan pajak dan retribusi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Desember 2023

- Penjelasan: 8 hal
- Lampiran : 4 lampiran 194 hal

